BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia berjalan seiring dengan perkembangan zaman, sudah merupakan hukum alam, jika peradaban manusia semakin modern maka tingkat kebutuhan hidup *(living cost)* juga akan semakin tinggi. Hal ini juga diikuti dengan harga kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder yang semakin melambung. Untuk mengatasi permasalah tersebut kita dituntut untuk kreatif dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup *(living cost)*, agar tujuan mencapai hidup sejahtera terwujud. Hidup sejahtera merupakan salah satu dari dasar serta tujuan utama dari syariat Islam (*maslahah al ibad*), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Syariah.

Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahahan, yaitu keimanan (*ad dien)*, ilmu *(al-"ilm),* kehidupan *(an-nafs)*, harta *(al-maal)* dan kelangsungan keturunan *(an-nasl).* Kelima maslahah tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.[1]

[1] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013, *Ekonomi Islam,* Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 54.

Dari kelima maslahah seperti pendapat As-Shatibi diatas pemenuhan kebutuhan hidup manusia dari aspek material masuk dalam lingkugan harta *(al-maal).* Hal ini sering menjadi masalah yang krusial dalam kehidupan manusia, apabila pemenuhan kebutuhan dalam bentuk materiil tidak terpenuhi. Seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik itu sandang, pangan, perumahan, kendaraan ataupun kebutuhan modal untuk membuka usaha. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan jasa dari perbankan konvensional, akan tetapi ada golongan yang tidak sependapat bahkan anti bank konvensional, karena disinyalir praktek yang dilaksanakan bank konvensional banyak madhorotnya karena mengandung riba yang diharamkan oleh syariat Islam. Berangkat dari realita yang terjadi di masyarakat maka munculah ide dan gagasan dari para ulama, para ilmuwan muslim, dan para ekonom muslim untuk menjawab tantangan tersebut dengan menciptakan suatu lembaga keuangan yang dalam prakteknya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis.

Sejak Pertengahan tahun 1970-an di negara-negara muslim mulai berkembang dan bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan produk syariah. Perkembangan Perbankan syariah begitu pesat, hingga kini terdapat sekitar 70 negara meliputi sebagian besar dunia muslim, yang mengoperasikan semacam institusi Islam. Mufti Pengadilan Usmani pada 1998 memperkirakan ada sekitar 200 bank dan institusi keuangan Islam di 43

negara seluruh dunia yang mengontrol penghimpunan dana sebesar AS$ 100 milyar.[2]

Di Indonesia lembaga keuangan syariah mulai berkembang pada era pemerintahan Orde Baru yaitu sekitar tahun 1992, lembaga keuangan syariah yang pertama didirikan adalah Bank Muamalah Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila di bandingkan dengan Negara-negara Muslim lainnya, perbankkan syariah di Indonesia terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah.[3]

Akan tetapi masyarakat menengah kebawah dan pengusaha mikro sering mengalami kesulitan untuk mengakses sumber pendanaan dari bank, karena terbentur dengan sistem serta prosedur perbankkan yang terkesan rumit dan mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur tersebut sehingga pengajuan kredit yang diajukan tidak membuahkan hasil. Selain itu, banyaknya lembaga keuangan mikro yang hanya mengejar target pendapatan saja, sehingga tujuan utamanya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat kelas bawah terabaikan.

Dengan adanya permasalah tersebut, untuk memberdayakan masyarakat menengah kebawah dan pengusaha mikro, mulai bermunculan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). BMT merupakan sebuah lembaga keuangan

[2] Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, 2001, *Perbankan Syariah Prinsip Praktik Prospek*, Jakarta, Serambi, hlm. 18.

[3] Ir Adiwarna A. Karim, SE, MBA, MAEP, 2008, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 25.

yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah yang memfokuskan pada unit-unit usaha mikro, seperti warung-warung dan pedagang kaki lima di pasar-pasar tradisional. Kehadiran BMT dirasakan sangat membantu masyarakat menengah bawah terutama yang tidak setuju dengan sistem konvensional yang mereka anggap menjalankan praktik riba. Karena itulah saat ini BMT berkembang sangat pesat beriringan dengan berkembangnya lembaga keuangan mikro lainnya yang menganut sistem konvensional.

Tumbuhnya BMT di Indonesia diawali dengan disahkannya UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dipertegas dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Disempurnakan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi. Disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi. Berdasarkan peraturan tersebut BMT memenuhi syarat untuk disebut sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau disingkat KSPPS. Oleh karena itu bentuk badan hukum BMT adalah KSPPS dengan nama BMT, akan tetapi KSPPS BMT di kalangan masyarakat awam lebih dikenal dengan nama BMT saja.

BMT berada dibawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berupa sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbentuk badan usaha dengan badan hukum Koperasi . Sehingga BMT mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Koperasi, hanya bedanya BMT menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

BMT merupakan lembaga keuangan syari'ah non bank yang berdiri sendiri berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. BMT ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa, sehingga BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.[4]

Produk-produk pembiayaan syariah BMT yang disalurkan kepada anggota atau calon anggota seperti disebutkan dalam pasal 19 ayat 5 huruf d Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi adalah :

"*menyalurkan pembiayaan Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad Murabahah, Salam, Istishna, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Ijarah Maushufah Fi Zimmah, Musyarokah Mutanaqishoh, Ju'alah, Wakalah, Kafalah, Hawalah dan Rahn, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah."*[5]

Dari berbagai macam akad syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah Baitul Mal wa Tamwil, akad yang paling banyak diminati

[4] Muhammad Ridwan, 2005, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT*), Yogyakarta, UII Press, hlm. 126.

[5] Pasal 19 ayat 5 huruf d Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

oleh masyarakat adalah akad murabahah. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa murabahah :

" yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagia laba."[6]

Akad murabahah merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak bentuk akad jual beli yang saat ini banyak diperbincangkan dan telah di bahas oleh para ulama. Akan tetapi dari sekian banyak jenis jual beli yang di kembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi lembaga keuangan syariah yaitu *bai' al-murabahah, bai' as-salam* dan *bai' al-istishna'*.[7]

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul : "**KEDUDUKAN KSPPS BAITUL MAL WA TAMWIL DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA."**

[6] Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

[7] Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, hlm. 101.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana kedudukan KSPPS Baitul Mal wa Tamwil dalam akad pembiayaan murabahah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimanakah pengawasan DPS terhadap KSPPS Baitul Mal wa Tamwil dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Kedudukan KSPPS Baitul Mal wa Tamwil Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Daerah Istimewa Yogyakarta ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan KSPPS Baitul Mal wa Tamwil dalam akad pembiayaan murabahah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengawasan DPS terhadap KSPPS Baitul Mal wa Tamwil dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Keaslian Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian pada lembaga keuangan Baitul Mal wa Tamwil di Daerah Istimewa Yogyakarta terlebih dahulu menelusuri kepustakaan, karena kepustakaan merupakan salah satu sumber data yang

dapat memberikan titik terang mengenai permasalah yang ada, selain hasil dari penelitian itu sendiri. Penulis juga mempelajari hasil penelitian penelitian sebelumnya mengenai pembiayaan di lembaga keuangan Baitul Mal wa Tamwil yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai pembanding dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

No	Judul, Penulis, Tahun	Rumusan Masalah	Isi	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1	Aplikasi Pembiayaan Mudharabah Dan Pengelolaan Resikonya di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo Perspektif Hukum Bisnis Syariah. Hari	Bagaimana aplikasi pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo, Bagimana pengelolaan resikoyang diterapkan BMT An-	Dalam peneltian ini masih ditemukan ada pembiayaan *mudharabah* yang tidak sesuai dengan tata acara pembiayaan mudharabah, dalam pelaksanaannya terkesan mencampuradukan	Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah akad pembiayaan mudharabah dalam pengelolaan resiko dalam perspektif hukum bisnis syariah

	Widiyanto , 2015.	Nawawi Berjan Purworejo dalam perspektif Hukum Bisnis Syariah	antara pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan seperti pembiayaan *murabahah*, walaupun dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam hal pelaksanaan prestasi dari *mudharib*	
2	Implementasi Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Baitul Mal wal Tamwil Dana	Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penyelesaian sengketa dalam perjanjian	Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa, transaksi dalam akad murabahah, telah sesuai dengan prinsip syari'ah, Peraturan Bank Indonesia maupun fatwa dari Dewan	Penelitian ini membahas tentang penyelesian sengketa dalam akad pembiayaan murabahah.

	Syari'ah Piyungan Yogyakarta). Tukimin, 2008.	pembiayaan murabahah di Baitul Mal wal Tamwil (BMT) Dana Syari'ah Piyungan Yogyakarta kaitannya dengan penentuan margin keuntungan dan hal-hal lain yang menimbulkan terjadinya sengketa	Syari'ah Nasional. Dalam penyelesaian sengketa murabahah menggunakan sistem *as-Sulhu* (secara damai) dan atau sistem *ibra'* (pembebasan dari sebagian hutangnya), bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu.	
3	Penanganan Pembiayaan Murabahah dan	Bagaimana penanganan pembiayaan murabahah	Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Fath IKMI menekankan	Penelitian ini membahas tentang penyelesian

	Mudharobah Bermasalah Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Fath Ikatan Masjid Indonesia (IKMI). Firza Syahrullah, 2011.	dan mudharobah bermasalah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Fath Ikatan Masjid Indonesia (IKMI).	dalam proses prosedural sebelum pemberian pembiayaan murabahah dan mudharabah, yang mana hal ini dilakukan untuk menghindari kredit macet atau pemberian pembiayaan murabahah dan mudharabah bermasalah. Peneliti juga menyebutkan bahwa factor yang menyebabkan pemberian pembiayaan murabahah dan	sengketa dalam akad pembiayaan murabahah dan mudharabah

			mudharabah bermasalah diantara lain adalah factor internal	

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ada kedekatan judul dengan judul penelitian ini. Namun letak perbedaannya ada pada titik tekan yang peneliti rumuskan. Peneliti menitikberatkan pada kedudukan KSPPS BMT dalam akad pembiayaan murabahab dan pada pengawasan DPS terhadap KSPPS BMT dalam melaksanakan akad pembiayaan murbahah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum Islam tentang kedudukan KSPPS Baitul Mal Wa Tamwil dalam akad pembiayaan murabahah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada praktisi hukum dan masyarakat muslim Indonesia tentang kedudukan

KSPPS Baitul Mal Wa Tamwil dalam akad pembiayaan murabahah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Kerangka Pembahasan

Tesis ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagaimana berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

BAB V : PENUTUP